

## POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KABUPATEN KOTABARU

Hairudinor<sup>1</sup>, Abdul Halim Barkatullah<sup>2</sup>, Widyarfendhi<sup>3</sup>  
[hairudinor@ulm.ac.id](mailto:hairudinor@ulm.ac.id)<sup>1</sup>, [ahbarkatullah@ulm.ac.id](mailto:ahbarkatullah@ulm.ac.id)<sup>2</sup>, [widyarfendhi@ulm.ac.id](mailto:widyarfendhi@ulm.ac.id)<sup>3</sup>  
 Universitas Lambung Mangkurat

### Abstrak

Salah satu pajak yang sangat potensial dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya adalah pajak mineral bukan logam dan batuan. Merujuk pada pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2017, mineral bukan logam dan batuan tersebut adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya bentonit, kalsit (batu kapur/gamping), pasir kuarsa, dan lain-lain. Kemudian angka 4 pada peraturan tersebut menyatakan bahwa batuan adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat (massive) maupun lepas (loose). Tujuan penelitian ini yaitu 1) Mengetahui Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kotabaru. 2) Menyusun strategi peningkatan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kotabaru. Penelitian ini lebih banyak menggunakan data primer untuk analisisnya, Pengumpulan data sekunder dilakukan untuk mendukung sintesa instrument sehingga sifat pengumpulan data primer dan data sekunder akan saling menguatkan analisis penelitian. Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan adalah telaah dokumen dan survei lapangan. Analisis data menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). Analisis SWOT bertujuan untuk memberikan pedoman agar program menjadi lebih terarah dan dapat digunakan untuk membandingkan berbagai sudut pandang, baik dari sisi kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) maupun peluang (opportunity) dan ancaman (threat). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Potensi sektor mineral bukan logam dan batuan sangat besar bagi PAD Kabupaten Kotabaru dikarenakan pengelolaan mineral bukan logam dan batuan terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Kotabaru. Berdasarkan perhitungan pajak didapatkan bahwa jika pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 10% dari hasil penggalan maka perolehan pajak yang didapatkan adalah senilai 10,7 miliar rupiah per tahun. Jika pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 15% dari hasil penggalan maka perolehan pajak yang didapatkan adalah senilai 16,1 miliar rupiah per tahun. Jika pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 20% maka akan perolehan pajak yang didapatkan adalah senilai 21,5 miliar rupiah per tahun. Jika pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 25% dari hasil penggalan maka perolehan pajak yang didapatkan adalah senilai 26,9 miliar rupiah pertahun sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa potensi pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kotabaru sangat besar untuk meningkatkan PAD. Semakin besarnya peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berarti semakin sedikit ketergantungan Daerah terhadap bantuan pusat, Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**Kata Kunci:** Bhabinkamtibmas, Aplikasi E-Binmas, Implementasi, Optimalisasi.

### Abstract

*One of the taxes that has great potential in increasing Regional Original Revenue (PAD) is the tax on non-metallic minerals and rocks. Referring to article 1 point 3 of the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 5 of 2017, these nonmetallic minerals and rocks are minerals whose main elements consist of nonmetals, such as bentonite, calcite (limestone), quartz sand, and others. Then number 4 in the regulation states that rocks are solid masses consisting of one or more types of minerals that make up the earth's crust, both in a bound state (massive) and loose (loose). The objectives of this study are 1) Knowing the Potential of Local Original Revenue (PAD) for non-metallic mineral and rock taxes in Kotabaru Regency. 2) Develop a strategy to increase the Regional Original Revenue Potential (PAD) of non-metallic and rock mineral taxes in Kotabaru Regency. This research uses more primary data for its analysis, secondary data collection is carried out to support instrument synthesis so that the nature of primary data collection and*

*secondary data will mutually strengthen research analysis. Data collection techniques that will be carried out are document review and field surveys. Data analysis using SWOT analysis (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). SWOT analysis aims to provide guidelines so that the program becomes more focused and can be used to compare various points of view, both in terms of strengths and weaknesses as well as opportunities and threats. The results showed that the potential of the non-metal and rock mineral sector is very large for the PAD of Kotabaru Regency because the management of non-metal minerals and rocks is found in all districts in Kotabaru Regency. Based on tax calculations, it is found that if the tax on non-metallic minerals and rocks is 10% of the excavation results, the tax revenue obtained is worth 10.7 billion rupiah per year. If the tax on non-metallic minerals and rocks is 15% of the excavation proceeds, the tax revenue obtained is worth 16.1 billion rupiah per year. If the tax on non-metallic minerals and rocks is 20%, the tax revenue obtained will be worth 21.5 billion rupiah per year. If the tax on non-metallic minerals and rocks is 25% of the excavation results, the tax revenue obtained is worth 26.9 billion rupiah per year so that it can be concluded that the potential tax on non-metal minerals and rocks in Kotabaru Regency is very large to increase PAD. The greater the role of Regional Original Revenue (PAD) means less dependence on central assistance, Regional Original Revenue (PAD).*

**Keywords:** *Bhabinkamtibmas, E-Binmas Application, Implementation, Optimization.*

## **PENDAHULUAN**

Salah satu pajak yang sangat potensial dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya adalah pajak mineral bukan logam dan batuan. Merujuk pada pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2017, mineral bukan logam dan batuan tersebut adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya bentonit, kalsit (batu kapur/gamping), pasir kuarsa, dan lain-lain. Kemudian angka 4 pada peraturan tersebut menyatakan bahwa batuan adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat (massive) maupun lepas (loose). Secara terperinci objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi : a) Asbes; b) Batu tulis; c) Batu setengah permata; d) Batu kapur; e) Batu apung; f) Batu permata; g) Bentonit; h) Dolomite; i) Feldspar; j) Garam batu (halite); k) Grafit; l) Granit/ andesit; m) Gips; n) Kalsit; o) Kaolin; p) Leusit; q) Magnesit; r) Mika; s) Marmer; t) Nitrat; u) Obsedien; v) Oker; w) Pasir dan kerikil; x) Pasir kuarsa; y) Perlit; z) Phospat; aa) Talk; bb) Tanah serap (fuller earth); cc) Tanah diatome; dd) Tanah liat; ee) Tawas (alum); ff) Tras; gg) Yarosif; hh) Zeolite; ii) Basal jj) Trakkit; dan kk) Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotabaru Nomor 4 tahun 2018 Tentang Pajak daerah, dijelaskan mengenai dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai Jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Nilai jual dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan, mengenai nilai pasar atau standar harga standar mineral bukan logam dan batuan tersebut yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.

Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan salah satu pajak yang potensial dalam meningkatkan Penhasilan Asli Daerah (PAD), dimana potensi pajak tersebut bagi Kabupaten Kotabaru sangatlah penting dan menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menggali potensi alam yang dimiliki suatu daerah guna meningkatkan Penghasilan Asli Daerahnya (PAD). Berdasarkan penjelasan tersebut maka diperlukan langkah strategis dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kotabaru, hal ini dilakukan dengan tujuan agar pemerintah daerah dapat dengan tepat, efektif dan efisien dalam menentukan langkah yang strategis dalam menggali segala kemungkinan sumber keuangan dan sumber pendapatan bagi Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan.

## METODE PENELITIAN

Metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik, (Sugiyono, 2018). Menurut Siregar (2016) prosedur pemecahan masalah pada metode penelitian deskriptif kuantitatif adalah dengan cara menggambarkan objek penelitian pada saat keadaan sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan. Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan adalah telaah dokumen dan survei lapangan. Analisis data menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). Analisis SWOT bertujuan untuk memberikan pedoman agar program menjadi lebih terarah dan dapat digunakan untuk membandingkan berbagai sudut pandang, baik dari sisi kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) maupun peluang (opportunity) dan ancaman (threat).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah untuk pembangunan adalah meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada di masing-masing daerah melalui pajak daerah. Usaha tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah. Pajak tersebut memiliki potensi yang cukup tinggi dan sentral. Salah satu pajak yang berkontribusi besar terhadap PAD adalah pajak mineral bukan logam dan batuan.

Pajak mineral bukan logam dan batuan dinilai sebagai suatu sumber pendapatan daerah karena termasuk salah satu penerimaan daerah yang potensial bagi pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Kotabaru. Keberadaan sumber daya mineral di Kabupaten Kotabaru mempunyai nilai ekonomi yang tinggi untuk kesejahteraan masyarakat di daerah sehingga diperlukan kebijakan daerah yang tertuang dalam peraturan. Mengacu dari potensi mineral bukan logam dan batuan, pengawasan yang benar sangat berpengaruh terhadap penambahan PAD. Itu artinya semakin besarnya peranan PAD maka semakin sedikit pula ketergantungan Daerah terhadap bantuan pusat.

Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Nilai jual tersebut dihitung dengan mengalikan volume meter kubik/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan. Nilai pasar merupakan harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.

Tabel 1. Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Kotabaru

No	Jenis Galian MBLB	Volume penggalian harian per kubik	Rata-rata pendapatan harian (Rp)	Pendapatan Tahunan (Rp)
1	Granit / Andesit	500	7.000.000	2.555.000.000
2	Batu Gunung	50	20.000.000	7.300.000.000
3	Batu Kapur, Tanah Serap, Pasir Kuarsa, Tanah Liat	20.000	153.845.800	56.153.717.000
4	Batu Gunung	50	15.000.000	5.475.000.000
5	Batu Baskors	80	20.000.000	7.300.000.000
6	Pasir	160	12.000.000	4.380.000.000
7	Batu Gunung	120	9.600.000	3.504.000.000
8	Batu Baskors	160	40.000.000	14.600.000.000
9	Batu Sertuc, Batu Bercampur	80	16.000.000	5.840.000.000
10	Batu Baskors , Tanah	20	2.400.000	876.000.000

Jumlah	21.220	295.845.800	107.983.717.000
Potensi pajak MBLB (10%)			10.798.371.700
Potensi pajak MBLB (15%)			16.197.557.550
Potensi pajak MBLB (20%)			21.596.743.400
Potensi pajak MBLB (25%)			26.995.929.250

Sumber: Data Primer, 2022 (Diolah)

Potensi sektor mineral bukan logam dan batuan sangat besar bagi PAD Kabupaten Kotabaru dikarenakan pengelolaan mineral bukan logam dan batuan terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Kotabaru. Berdasarkan perhitungan pajak didapatkan bahwa jika pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 10% dari hasil penggalian maka perolehan pajak yang didapatkan adalah senilai 10,7 miliar rupiah per tahun. Jika pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 15% dari hasil penggalian maka perolehan pajak yang didapatkan adalah senilai 16,1 miliar rupiah per tahun. Jika pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 20% maka akan perolehan pajak yang didapatkan adalah senilai 21,5 miliar rupiah per tahun. Jika pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 25% dari hasil penggalian maka perolehan pajak yang didapatkan adalah senilai 26,9 miliar rupiah pertahun. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa potensi pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kotabaru sangat besar untuk meningkatkan PAD. Semakin besarnya peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berarti semakin sedikit ketergantungan Daerah terhadap bantuan pusat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah seperti pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Dari hasil penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan oleh pemerintah digunakan untuk membiayai keperluan daerah, baik dari segi pembangunan, keamanan, ketertiban lingkungan, dan lain-lain yang berkaitan dengan daerah.

### **Analisis SWOT**

Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kabupaten Kotabaru merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak. Usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor di dalamnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi tersebut akan dianalisis menggunakan SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat).

#### **Identifikasi Faktor Internal**

##### **1. Kekuatan (Strength)**

Kekuatan dalam hal ini diartikan sebagai kekuatan atau hal positif yang menonjol dari Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kabupaten Kotabaru, yang dapat dijadikan keunggulan bersaing (competitive advantage) seperti memiliki pekerja yang cukup terampil dan berdedikasi tinggi terhadap pekerjaannya, serta menjadi Kabupaten dengan penghasilan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) paling banyak di Kalimantan Selatan.

##### **2. Kelemahan (Weakness)**

Kebalikan merupakan dari kekuatan, atau suatu kekurangan dan hal-hal yang tidak/belum dimiliki. Pada studi ini ditemukan bahwa ada beberapa hal yang berpotensi besar untuk menjadi kelemahan yaitu biaya produksi/pembangunan relatif mahal, dan harga pasar kurang kompetitif untuk Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kabupaten Kotabaru.

#### **Identifikasi Faktor Eksternal**

##### **1. Peluang (Opportunity)**

Peluang dianggap sebagai bagian dari lingkungan eksternal usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kabupaten Kotabaru, yang dapat menjadi potensi untuk meningkatkan keuntungan, pangsa pasar, atau pertumbuhan. Salah satu peluang yang ada

adalah dukungan dari aturan dan regulasi dari Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Sementara itu, peluang lainnya adalah meningkatkan daya beli masyarakat.

## 2. Ancaman (Threat)

Ancaman adalah kebalikan dari peluang, atau hambatan atau bahaya bagi usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kabupaten Kotabaru dalam memperluas pasar atau memperoleh keuntungan seperti rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, tren atau perubahan sosial yang kurang menguntungkan bagi kedua usaha tersebut.

### Matriks SWOT dan Perumusan Strategi

Adapun matriks SWOT untuk usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kabupaten Kotabaru disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 21. Matriks Faktor Internal Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

No	Kekuatan-S	Kelemahan-W
1	Tersedianya sarana dan prasarana untuk usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kabupaten Kotabaru	Pendapatan dari Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) masih belum optimal sebagai sumber PAD
2	Masyarakat telah banyak mengenal Kabupaten Kotabaru sebagai daerah penghasil MBLB di Kalimantan Selatan	Kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam hal pemasaran (marketing) dari usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
3	Cukup tersedia fasilitas pendukung lainnya seperti akses jalan dan jembatan menuju lokasi usaha	Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan pemilik usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) masih bersifat umum
4	Produk dari usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) mudah dijangkau	Kurangnya kegiatan rehabilitasi dan sosialisasi
5	Kondisi geografis Kabupaten Kotabaru sangat mendukung usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	Belum ada asosiasi khusus di Kabupaten Kotabaru untuk usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan
6	Masyarakat secara otodidak mampu mempelajari teknik pengelolaan usaha tersebut	Pengelolaan administrasi masih bersifat tradisional
7	Masyarakat sangat antusias untuk bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam usaha dan pengelolaannya	Belum ada jaringan atau Kerjasama dengan pihak-pihak tertentu

Tabel 3. Matriks Faktor Internal Usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

No.	Peluang-O	Ancaman-T
1	Aturan dan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang mendukung usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan	Belum ada kebijakan terkait kemudahan dalam perizinan usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan
2	Bidang usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan sangat menguntungkan karena harga relatif stabil	Kurangnya dukungan pemerintah dalam hal sosialisasi, rehabilitasi, dan edukasi
3	Daya beli masyarakat dan permintaan pasar masih tinggi	Keterlibatan pihak swasta yang belum terkelola dengan baik

4	-	Kurangnya mekanisme kontrol dan pengamatan manajemen dari pihak eksternal
---	---	---

Sumber: Analisis, 2022

Setelah tahapan analisis faktor internal dan eksternal, langkah selanjutnya adalah merumuskan strategi berdasarkan analisis SWOT. Melalui analisis SWOT dapat dikembangkan menjadi beberapa formulasi strategis, dengan alternatif sebagai berikut:

1. Strategi SO (Kekuatan – Peluang), dengan menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal. Juga mengembangkan pengelolaan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) untuk meningkatkan pendapatan dan memberikan kontribusi PAD di Kabupaten Kotabaru.
2. Strategi ST (Kekuatan – Ancaman), dengan memanfaatkan kekuatan yang ada untuk mengatasi potensi ancaman yang dapat menghambat perkembangan pengelolaan usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan) dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
3. Strategi WO (Kelemahan – Peluang), dengan memanfaatkan peluang yang muncul dan mengatasi kelemahan untuk mengembangkan usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berkontribusi dalam peningkatan PAD di Kabupaten Kotabaru.
4. Strategi WT (Kelemahan – Ancaman), berupaya mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal untuk menjaga ekosistem usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebagai penggerak kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Berdasarkan analisis tersebut, dirumuskan alternatif strategi menggunakan analisis matriks SWOT yang disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4. Matriks SWOT

<p>Internal</p> <p>Eksternal</p>	<p>Kekuatan – S</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya sarana dan prasarana</li> <li>• Masyarakat telah banyak mengenal Kabupaten Kotabaru sebagai daerah penghasil MBLB</li> <li>• Cukup tersedia fasilitas pendukung lainnya seperti akses jalan dan jembatan</li> <li>• Masyarakat secara otodidak mampu mempelajari teknik pengelolaan usaha tersebut</li> <li>• Masyarakat sangat antusias untuk bekerjasama (bersifat mutualisme) dengan Pemerintah</li> </ul>	<p>Kelemahan – W</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan masih belum optimal sebagai sumber PAD</li> <li>• Kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam hal pemasaran (marketing)</li> <li>• Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan pemilik masih bersifat umum</li> <li>• Kurangnya kegiatan rehabilitasi dan sosialisasi</li> <li>• Pengelolaan administrasi masih bersifat tradisional</li> <li>• Belum ada jaringan atau Kerjasama dengan pihak-pihak tertentu</li> </ul>
	<p>Peluang – O</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aturan dan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang mendukung</li> </ul>	<p>Strategi SO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan bisnis; memberikan edukasi, sosialisasi, bahkan memberikan layanan dan fasilitas untuk menjamin</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidang usaha sangat menguntungkan karena harga relatif stabil</li> <li>• Daya beli masyarakat dan permintaan pasar masih tinggi</li> </ul>	<p>keamanan produk hasil usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan objek bisnis; Adapun kasus pencurian yang masih sering terjadi, biasanya membangun kerjasama dengan pihak kepolisian menjadi solusi terdepan yang digalakkan. Namun dalam hal ini, pentingnya fungsi asosiasi atau organisasi bisnis untuk membangun komunikasi dengan masyarakat luas guna memahami akar permasalahan dari kasus pencurian tersebut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengorganisasian masyarakat dan fasilitasi pembuatan program berkelanjutan, misalnya dengan membangun atau membuat organisasi atau asosiasi agar permasalahan dapat diselesaikan Bersama</li> <li>• Peningkatan kapasitas masyarakat; peningkatan kapasitas SDM meliputi kapasitas pemasaran, administrasi, dan manajemen yang masih sangat tradisional</li> </ul>
<p>Ancaman – T</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ada kebijakan terkait kemudahan dalam perizinan usaha</li> <li>• Kurangnya dukungan pemerintah dalam hal sosialisasi, rehabilitasi, dan edukasi</li> <li>• Keterlibatan pihak swasta yang belum terkelola dengan baik</li> <li>• Kurangnya mekanisme kontrol dan pengamatan manajemen dari pihak eksternal</li> </ul>	<p>Strategi ST</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan peraturan yang memberikan akses dan perlindungan terhadap usaha MBLB</li> <li>• Pemberdayaan Sosialisasi; pemberdayaan terkait usaha MBLB hingga ke masyarakat luas dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru</li> </ul>	<p>Strategi WT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Input (dukungan modal, prasarana, dan sarana); teknologi ketersediaan yang memungkinkan masyarakat untuk pengelolaan MBLB lebih efektif dan efisien, serta lebih berkelanjutan, sebagaimana perlunya perhatian yang lebih signifikan dari Pemerintah Daerah Kotabaru</li> <li>• Akses pasar; mengidentifikasi potensi yang dapat didorong untuk menangani masalah pemasaran, meningkatkan kapasitas pemasaran, dan membuat desain pemasaran. Pemasaran produk dapat menerapkan strategi pemasaran yang lebih modern yaitu pemasaran berbasis teknologi informasi atau digital.</li> <li>• Kerjasama; salah satu yang paling dibutuhkan adalah Kerjasama baik dari pemerintah ke masyarakat atau</li> </ul>

		sebaliknya, dari pihak swasta seperti perusahaan, pakar, hingga asosiasi.
--	--	---

Sumber: Analisis, 2022

Berdasarkan analisis SWOT, salah satu isu penting yang didapatkan terkait usaha MBLB di Kabupaten Kotabaru adalah pengelolaan kolaboratif berkelanjutan. Model pengelolaan yang tidak mempedulikan aspek keberlanjutan sudah menjadi masalah umum di berbagai daerah. Peraturan dari tingkat lokal maupun nasional yang dikeluarkan masih belum mampu mengatasi permasalahan dalam pengelolaan MBLB. Salah satu upaya untuk melakukan pengelolaan yang berkelanjutan dan menghindari benturan kepentingan dengan pemerintah daerah dan mengacu pada peraturan pengelolaan sumber daya alam adalah mengupayakan pengelolaan yang efektif.

Sementara itu, manajemen kolaboratif dapat diartikan sebagai manajemen yang melihat semua pihak yang terlibat dalam manajemen sebagai pengambil keputusan dalam menjalankan manajemen. Baik pemerintah daerah maupun masyarakat, serta pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama lainnya memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pengelolaan. Manajemen kolaboratif dapat membuat pihak-pihak yang memiliki kepentingan bersatu dalam mewujudkan kepentingan tersebut tanpa mengorbankan kepentingan pihak lain. Upaya pengelolaan kolaboratif pengelolaan MBLB di Kabupaten Kotabaru dapat dilakukan dengan melibatkan para pelaku pengelolaan baik secara teknis maupun pihak yang membuat kebijakan dan peraturan.

Stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan MBLB di Kabupaten Kotabaru adalah masyarakat pemilik usaha dan Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Pengelolaan kolaboratif diperlukan adanya kerjasama antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan usaha MBLB, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mengacu dari beberapa hal tersebut, studi ini mencoba menggambarkan analisis stakeholder atau pihak yang terlibat dalam usaha MBLB di Kabupaten Kotabaru.

Tabel 5. Analisis Pihak yang terlibat

No.	Indikator	Masyarakat	Pemerintah Kabupaten Kotabaru
1	Karakter	Kebanyakan dari mereka tidak mau bekerja sama dengan pemerintah daerah	Pemerintah ingin bekerjasama dengan masyarakat
2	Minat	Memenuhi kebutuhan hidup	Meningkatkan PAD
3	Konflik /Benturan	Kepentingan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tidak sejalan dengan harapan	Masyarakat tidak membayar retribusi pajak
4	Hubungan Kerjasama	Belum	Belum ada
5	Kapasitas	Sebagai pengelola usaha	Sebagai pemungut retribusi pajak untuk PAD

Berdasarkan tabel di atas, poin-poin yang menjadi syarat kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dapat diwujudkan sebagai berikut:

1. Unsur karakter, masyarakat harus mengetahui manfaat kerjasama dengan pemerintah daerah. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Kotabaru daerah harus memberikan penjelasan yang komprehensif dan mendalam tentang kontribusi yang dapat diberikan kepada masyarakat jika dilakukan kerjasama.
2. Adanya solusi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga Pemerintah daerah harus membuat program terkait peningkatan usaha. Hal ini dapat terwujud jika



pemerintah daerah melaksanakan program pendampingan untuk memahami permasalahan pengusaha MBLB.

3. Benturan Kepentingan, masyarakat harus memahami mengapa mereka harus membayar pajak, untuk apa pajak tersebut akan digunakan, dan keuntungan apa yang akan mereka dapatkan dari membayar pajak, khususnya mengenai usaha MBLB. Sementara itu, Pemerintah daerah harus menyesuaikan besarnya pajak dengan pendapatan masyarakat dari usaha tersebut. Hal ini dapat terwujud jika masyarakat dilibatkan dalam penetapan kebijakan dan peraturan mengenai pajak usaha MBLB dan melakukan sosialisasi.
4. Hubungan kerja sama. Hal ini dapat terwujud jika terjadi dialog antara kedua belah pihak dalam ini adalah masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan dalam posisi yang cenderung setara, dimana kedua belah pihak harus secara terbuka menyampaikan kepentingannya.
5. Kapasitas, masyarakat konsisten dalam membayar pajak sesuai ketentuan yang disepakati dengan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan tidak mempersulit proses pemungutan pajak. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kotabaru harus melaksanakan program pengembangan kapasitas masyarakat di bawah kebutuhan MBLB.

## **KESIMPULAN**

1. Potensi sektor mineral bukan logam dan batuan sangat besar bagi PAD Kabupaten Kotabaru dikarenakan pengelolaan mineral bukan logam dan batuan terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Kotabaru. Berdasarkan perhitungan pajak didapatkan bahwa jika pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 10% dari hasil penggalian maka perolehan pajak yang didapatkan adalah senilai 10,7 miliar rupiah per tahun. Jika pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 15% dari hasil penggalian maka perolehan pajak yang didapatkan adalah senilai 16,1 miliar rupiah per tahun. Jika pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 20% maka akan perolehan pajak yang didapatkan adalah senilai 21,5 miliar rupiah per tahun. Jika pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 25% dari hasil penggalian maka perolehan pajak yang didapatkan adalah senilai 26,9 miliar rupiah pertahun. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa potensi pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kotabaru sangat besar untuk meningkatkan PAD. Semakin besarnya peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berarti semakin sedikit ketergantungan Daerah terhadap bantuan pusat, Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Strategi Peningkatan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotabaru
  - a. Memperluas basis penerimaan
  - b. Memperkuat proses pemungutan
  - c. Meningkatkan pengawasan
  - d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan
  - e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik
  - f. Melakukan Perbaikan Sarana dan Prasarana
  - g. Membangun Kerjasama dengan Pihak Swasta/Masyarakat dalam hal Pemungutan Pajak Daerah
  - h. Menciptakan Branding/Image Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru sebagai ujung tombak pembangunan daerah serta menerapkan reward and punishment kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak

## **DAFTAR PUSTAKA**

Analisis Kebijakan Publik - Google Books. (n.d.). Retrieved March 20, 2023, from [https://www.google.co.id/books/edition/Analisis\\_Kebijakan\\_Publik/1zQXEAAAQB](https://www.google.co.id/books/edition/Analisis_Kebijakan_Publik/1zQXEAAAQB)

- AJ?hl=id&gbpv=1&dq=Sumber+Daya+(Resources)+Edward+III&pg=PA98&printsec=frontcover
- Besar, G. (2010). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana HAEDAR AKIB. In Haedar Akib/ Jurnal Administrasi Publik (Vol. 1, Issue 1).
- Denti, E., Abdillah, W., & Santi, ) Fitri. (n.d.). Analisis Implementasi Sistem Elektronik Kinerja (e-kinerja) Pemerintah Provinsi Bengkulu.
- Hill, M., & Hupe, P. L. (2002). *Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice* (Sage Politics Texts Series). 232/244.
- Kabupaten Sleman - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. (n.d.). Retrieved March 21, 2023, from [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Sleman](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sleman)
- Kapolda Ahmad Dhofiri: Aplikasi E-Binmas Terobosan Kreatif Polda DIY - ESQNews.id. (n.d.-b). Retrieved March 16, 2023, from <https://esqnews.id/berita/kapolda-ahmad-dhofiri-aplikasi-e-binmas-terobosan-kreatif-polda-diy>
- Ketut, I., & Juliandana, A. (2019). PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI E-BINMAS POLRES BULELENG. *Jurnal Ilmu Komputer Indonesia (JIK)*, 4(2).
- Ketut, I., & Juliandana, A. (2020). E-Binmas Online Information System. *JURNAL ILMU KOMPUTER INDONESIA*, 5(1), 13–23. <https://doi.org/10.23887/JIK.V5I1.3069>
- Korps Pembinaan Masyarakat Baharkam Polri - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. (n.d.). Retrieved March 19, 2023, from [https://id.wikipedia.org/wiki/Korps\\_Pembinaan\\_Masyarakat\\_Baharkam\\_Polri](https://id.wikipedia.org/wiki/Korps_Pembinaan_Masyarakat_Baharkam_Polri)
- Lofland. (1984). sumber data dalam penelitian.
- Melalui E-Binmas, Pacu Kinerja Bhabinkamtibmas • Radar Jogja. (n.d.). Retrieved March 19, 2023, from <https://radarjogja.jawapos.com/sleman-bantul/2019/10/11/melalui-e-binmas-pacu-kinerja-bhabinkamtibmas/>
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pearce, J. A., & Robinson, R. B. (2007). *Manajemen Strategis 1* (ed.10). 606. <https://books.google.co.id/books?id=GopP6S9Mt8QC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Pearce, J. A., & Robinson, R. B. (Richard B. (1997). *Strategic management : formulation, implementation, and control*.
- Pearce, J., & Robinson, R. (2013). *Manajemen Strategis : Formulasi, Implementasi, dan Kontrol*.
- Program, O., Keprofesian, P., Untuk, B., Kinerja, M., Pendidikan, G., Islam, A., Yuliah, E., Agama, K., & Sukabumi, K. (n.d.). Optimization the Continuous Professional Development Program to Improve the Performance of Islamic Religious Education Teachers. [www.learningfirst.org](http://www.learningfirst.org),
- Ramayana, D., Yakin, I. H., Jajang, D., Prodi, S., Manajemen, M., Sebelas, S., Sumedang, A., & Manajemen, P. M. (n.d.). OPTIMALISASI KINERJA FUNGSI BHABINKAMTIBMAS DI LINGKUNGAN POLSEK SUMEDANG SELATAN, POLSEK SUMEDANG UTARA, DAN POLSEK CIMALAKA.
- Ripley, R. B., Franklin, G. A., & Ripley, R. B. (1986). *Policy implementation and bureaucracy*. [https://books.google.com/books/about/Policy\\_Implementation\\_and\\_Bureaucracy.htm?hl=id&id=hZBHAAAAMAAJ](https://books.google.com/books/about/Policy_Implementation_and_Bureaucracy.htm?hl=id&id=hZBHAAAAMAAJ)
- Setiyowati, S. (n.d.-a). Analisa Evaluasi Kinerja Pegawai untuk Promosi Jabatan Menggunakan Model Hybrid GAP Analysis-AHP.
- Strategic management (1997 edition) | Open Library. (n.d.). Retrieved March 18, 2023, from [https://openlibrary.org/books/OL972798M/Strategic\\_management](https://openlibrary.org/books/OL972798M/Strategic_management)

- Studi Kajian Ilmu Kepolisian, P. (n.d.). STRATEGI BHABINKAMTIBMAS DALAM UPAYA OPTIMALISASI PENERAPAN PROGRAM DOOR TO DOOR SYSTEM (Studi Kasus Polsek Menganti). <https://e-journal.unair.ac.id/ADJ>
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Umar, Husein. (2001). Strategic Management in Action: Concepts, Theories and Techniques of Analyzing Strategic Management iu Action.
- Edward III, George C. (1980). Implementing Public Policy. Congressional: Quartely Press
- Ghozali, Imam. (2016). Structural equation modeling: metode alternatif dengan partial least square (pls). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haedar, A. (2016). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, bagaimana, Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makassar. Jurnal Administrasi Publik, 1 (1), 1-11.
- Mukti, D.R., Setyanti, S.W.LH., Dan Farida, Lilik., (2019). Penerapan Sistem Penilaian kinerja Berbasis E-Kinerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Melalui Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi. E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi, VI (1), (175-180).
- Ema. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Penilaian E-kinerja Dan Kompetensi Terhadap kinerja pegawai Di Kecamatan Semarang Timur Melalui Motivasi Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis, 2 (2), ( 79– 91).
- Ripley, R.B &, Franklin, G. (1982). Policy Implementation Beraucracy. Secend Edition. Chicago Illinois-Amerika: The Dorsey Press.
- Efektivitas Penilaian kinerja Berbasis E-kinerja Di Pusat Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Pertanian. Jurnal GOVERNANSI, 6 (1),P-ISSN 2442-3971 E-ISSN 2549-7138
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.